



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera

- Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Badan Badan Penanggulangan Benca Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis BPBD yang selanjutnya disebut Renstra BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja BPBD Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja BPBD adalah dokumen perencanaan BPBD Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran BPBD yang selanjutnya disebut RKA BPBD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan BPBD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra BPBD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BPBD dalam Penyusunan Renja BPBD.

Pasal 3

- (1) Renstra BPBD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra BPBD dilakukan setelah BPBD menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LUFIUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 109



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pedoman dalam melaksanakan sebagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan di Bidang Kebencanaan.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai salah satu Dokumen Perencanaan dan Pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan prioritas, target dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah menyusun dokumen ini, dan semua pihak yang telah membantu. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah kebijakan dan strategi pelayanan publik BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan kejadian yang mengharuskan perbaikan maka dokumen ini dapat direvisi sebagaimana perlu. Terimakasih

Painan, 10 Januari 2022



Kepala Pelaksana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,

GUSRIZAL, MM

NIP. 196301011061997031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Struktur Organisasi	9
2.3 Sumber Daya	15
2.4 Sarana dan Prasarana Penunjang	16
2.5 Kinerja Pelayanan	21
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	27
2.7 Kondisi Geografis	29
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Isu-Isu Strategis Daerah	33
3.2 Identifikasi Permasalahan	33
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	38
3.5 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/ L) dan Perencanaan Terkait lainnya di Propinsi/ Nasional	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	43
4.2 Tujuan Rencana Strategis adalah Berkurangnya Risiko Bencana Indikator Kinerja Tujuan adalah Indeks Risiko Bencana.	48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah	51
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	54
6.2 Pendanaan Indikatif	60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama	62
--------------------------------------	----

BAB VIII PENUTUP

Penutup	66
---------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra BPBD Tahun 2021-2026	3
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14
Tabel 2.2 Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah .	16
Tabel 2.4 Daftar Barang Dan Peralatan Yang Dimiliki Gudang Logisitik	17
Tabel 2.5 Capaian Kinerja (Ck) Tahun 2019	23
Tabel 2.6 Capaian Kinerja (Ck) Tahun 2020	24
Tabel 2.7 Capaian Kinerja (Ck) Tahun 2021	25
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	27
Tabel 2.9. Jenis Bencana dan Jumlah Bencana di Tahun 2020	30
Tabel 3.1 Indentifikasi Permasalahan dan Analisa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	34
Tabel 3.2 Peran BPBD dalam Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan	37
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Kinerja Pada Misi ke-6 RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2021	41
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-6 RPJMD Tahun 2021-2021	46
Tabel 4.2 Misi, Sasaran dan Tujuan Renstra BPBD	46
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja \\ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026	47
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (BPBD) Tahun 2021-2026	49
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	52
Tabel 6.1 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Selatan	56
Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Selatan	60
Tabel 6.3 Pendanaan Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada BPBD Tahun 2021-2026	61

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama	65
Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	66
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 (5 Tahun)	67
Tabel 7.4 Target Indek Kinerja Daerah (IKD) Penyelenggara Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD	1
Gambar 2.1 Skema Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	27
Gambar 2.2 Proporsi Nagari Rawan Banjir Kabupaten Pesisir Selatan	31
Gambar 2.3 Proporsi Nagari Rawan Longsor Kabupaten Pesisir Selatan	31
Gambar 2.4 Proporsi Nagari Pada Tingkat Risiko Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan	31
Gambar 4.1 Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah	45
Gambar 4.2 Target Nagari Tangguh Bencana	47


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan urusan wajib pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Undang-undang tersebut mengamankan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Perencanaan pembangunan di daerah telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Prakteknya masih sering terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di daerah yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU 24 Tahun 2007). Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Pengurangan resiko bencana (PRB) adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, yang bertujuan mengurangi kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. Maka sebelum perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD, sebagai wadah Perencanaan Jangka Menengah di tingkat Perangkat Daerah (5 Tahunan), yang disebut Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026.

Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra BPBD Tahun 2021-2026

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan	■											
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra			■									
3	Penyusunan Rancangan Renstra				■								
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah					■							
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra						■						
6	Penyampaian Rancangan Renstra							■					
7	Verifikasi Rancangan Renstra								■				
8	Penyempurnaan Rancangan Renstra									■			
9	Perumusan Rancangan Akhir Renstra										■		
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra											■	
11	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra												■
12	Penetapan Renstra												
13	Sosialisasi Renstra												

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan sehubungan dengan berjalannya waktu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang SOTK Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Regulasi Pemerintah Pusat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

- 1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- 2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan,
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi

- 1) Koordinasi penanggulangan bencana;
- 2) Komando penanggulangan bencana; dan
- 3) Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana.

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan

bencana. Para pihak pemangku kepentingan kebencanaan (stakeholder) sebagai mitra kerja BPBD. Banyak yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan/penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien.

BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007;
- 2) Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 4) Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- 5) Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik ditingkat Kabupaten maupun di Kecamatan; dan,
- 6) Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pesisir Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra BPBD Tahun 2021–2026 adalah:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BPBD Kab. Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.
- 2) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja BPBD Kab. Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.
- 3) Memberikan kerangka dasar untuk merencanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana selama kurun waktu lima tahun.
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.3.2. Tujuan umum penyusunan Renstra BPBD Tahun 2021–2026 adalah:

- 1) Mengintegrasikan indikator SPM dalam indikator kinerja sebagai jaminan kepada masyarakat dalam memperoleh akses dan mutu pelayanan dasar sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten.
- 2) Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja BPBD Kab. Pesisir Selatan dengan perkembangan hasil pembangunan yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BPBD.
- 3) Mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi antara PD, pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun PD BPBD.

- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, khususnya bidang penanggulangan bencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum penulisan Renstra, maksud dan tujuan umum Penulisan Renstra 2021-2026 yang mengacu pada visi misi bupati terpilih Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021-2024 dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPBD, Kinerja Pelayanan BPBD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD dan Skema Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta menampilkan Tabel Kejadian Bencana dan Katalog Desa/Kelurahan/Nagari Rawan Bencana Banjir dan Desa/Kelurahan/Nagari Rawan Bencana Tsunami serta Data Desa /Kelurahan/ Nagari Rawan Longsor.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BPBD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPBD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran daerah, tujuan dan sasaran BPBD yang ingin dicapai yang merupakan penjabaran dari misi daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Bermartabat:

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah serta pagu pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang penjabaran dari target kinerja RPJMD yang menjadi tanggung-jawab PD sesuai urusan yang diuraikan dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang intisari dari seluruh materi yang diuraikan hubungan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, kesimpulan dan saran serta harapan dalam mengimplementasikan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga adanya perubahan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Bidang Pemadam Kebakaran tidak lagi Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun kewenangan berada pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dalam rangka kedudukan dan kewenangan menunjang Program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik, adalah :

2.1.2. Kedudukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2. Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pesisir Selatan mempunyai fungsi yakni :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peananggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan Satuan Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC);
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, memberi petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, memberi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi

dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.

3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas mengonsep rencana membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1) Seksi Pencegahan

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Seksi Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1) Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas

hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

3) Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC)

Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua ,Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas ; (Pengamanan, Medis, SAR, Evakuasi, Komunikasi, Inventarisasi dan perbaikan)

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2) Seksi Rekonstruksi,

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi BPBD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala ;

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan.

b. Unsur Pengarah.

Unsur Pengarah terdiri dari:

1. Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, sejumlah 5 (lima) orang.
2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.


Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi
 - a. Seksi Pencegahan Bencana
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi
 - a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 - b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi
 - a. Seksi Rehabilitasi Pascabencana
 - b. Seksi Rekonstruksi Pascabencana
6. Kelompok Jabatan Fungsional;



2.3. Sumber Daya

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 87 orang yang terdiri dari 31 orang (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 56 (lima puluh enam) orang Non PNS . Terdiri dari 5 posko satgas TRC, yaitu Posko Satgas TRC Kecamatan Koto IX Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Posko Tapan. Adapun komposisi Aparatur BPBD Per Tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.2

Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Golongan	Eselon			Non eselon		Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1	Golongan IV	1	1	0	0	5	7
2	Golongan III	0	3	9	0	9	21
3	Golongan II	0	0	0	0	3	3
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) dan Satgas SAR/TRC	0	0	0	0	56	56
	Jumlah	1	4	9	0	73	87

2.4. Sarana dan Prasarana Penunjang

BPBD Pesisir Selatan sarana penunjunnya bersumber dari berbagi sumber dana, baik dari APBD kabupaten, provinsi dan bantuan pusat. Peralatan merupakan sarana utama dalam

penanggulangan bencana, terutama dalam mempersiapkan dan tanggap darurat bencana. Peralatan komunikasi, alat angkut dan lain sebagainya akan tetapi pada saat terjadi bencana terkadang sulit untuk cepat dijangkau kaitanya dengan sebaran permukiman dan wilayah yang memanjang sepanjang pantai diantara pegunungan dan Samudera Indonesia.

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2021

N O	KONDISI	SATUAN	TAHUN			KET
			2019	2020	2021	
1	Transportasi					
	1 Jenis Angkutan Darat					
	1. Kendaraan Roda 2	Unit	9	9	9	
	2. Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	
	3. Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	
	2 Jenis Angkutan Laut					
	1. Kapal Penyelamat	Unit	0	0	0	
	2. Speedboat	Unit	1	1	1	
	3. Perahu Karet	Unit	3	3	3	
	4. Jetsky	Unit	0	0	0	
	3 Jenis Angkutan Udara/Helikopter	Unit	0		0	
2	Jumlah peralatan Komunikasi					
	1 Handy Talky	Unit	16	16	16	
	2 Telepon Satelit	Unit	1	1	1	
	3 Radio Pemancar	Unit	1	1	1	
	4 Peralatan Komunikasi lainnya	Unit	3	3	3	
3	Peralatan Kesehatan					
	1 Mobil Ambulance	Unit	2	2	2	
	2 Tandu	Unit	1	1	1	
	3 Tabung Oksigen	Unit	2	2	2	
	4 Peralatan Kesehatan lainnya	Unit	0	0	0	
4	Peralatan Air Bersih					
	1 Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	
	2 Tangki Air	Unit	0	0	0	
	3 Water treatment	Unit	1	1	1	

4	Peralatan Air Bersih Lainnya	Unit	0	0	0
5	MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	0	0	0
6	Alat Berat				
	1 Beco	Unit	1	1	1
	2 Buldozer	Unit	0	0	0
	3 Peralatan Alat Berat lainnya	Unit	0	0	0
7	Peralatan Hunian Sementara				
	1 Tenda	Unit	11	11	11
	2 Dapur Umum	Unit	1	1	1
	3 Generator	Unit	2	2	2
	4 Peralatan Hunian Sementara Lainnya	Unit	0	0	0
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TANGGAP BENCANA		Unit	65	65	65

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah/ Kuantitas	Kondisi Saat Ini			Asal Barang	Tahun
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Genset Yamokoyo (50 HZ) 5,5 KW	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
2	Genset Honda TP.7850 SP(5,5 KW)	Unit	2	-	2	-	Masyarakat/Swasta	2011
3	Genset Honda Tp. 4000 (2,2 KW)	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
4	Genset Krisbay (2,7 KW)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
5	Genset Tiang Dong (7000 E 7,0 KW)	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
6	Kompresor GAT	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011

								Swasta	
7	Shinso Stiel (besar)	Unit	1	1	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
8	Shinso (804253 1 Seri)	Unit	1	-	-	1	-	Masyarakat/ Swasta	2011
9	Shinso Stiel kecil	Unit	1	1	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
10	Perahu karet (Zebec)	Unit	1	-	-	1	-	Masyarakat/ Swasta	2011
11	Perahu Karet (Boogel)	Unit	1	-	-	1	-	Masyarakat/ Swasta	2011
12	Perahu Karet (Sllinger)	Unit	1	1	-	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
13	Perahu Proteline	Unit	2	2	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
14	Perahu Alumenium	Unit	1	1	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
15	Perahu Karet Abu – abu	Unit	1	-	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
16	Mesin tempel (Yamaha 15 PK)	Unit	1	-	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
17	Mesin tempel (Suzuki 15 PK)	Unit	1	-	1	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
18	Mesin tempel (Parsun 25)	Unit	1	-	1	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
19	Mesin tempel (Thootsu 18)	Unit	1	-	1	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
20	Mesin Tempel (Thootsu 9,8)	Unit	2	2	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
21	Tenda Arab	Unit	26	20	-	6	-	Masyarakat/ Swasta	2011
22	Tenda Pletton	Unit	2	2	-	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
23	Tenda Cina (Keluarga)	Unit	48	46	-	2	-	Masyarakat/ Swasta	2011
24	Tenda Korea	Unit	11	10	-	1	-	Masyarakat/ Swasta	2011

25	Tenda Posko	Unit	1	1	-	-	Masyarakat / Swasta	2011	
26	Tenda Regu	Unit	3	1	-	2	Masyarakat/ Swasta	2011	
27	Tenda Keluarga	Unit	5	1	1	3	Masyarakat/ Swasta	2011	
28	Kids Ware	Set	17	17	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
29	Terval Biru 4 x 6		Lembar	1	1	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011
30	Water Thretatman tanpa Mesin		Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
31	Lauk Pauk	Paket	527	-	-	527	Masyarakat / Swasta	2011	
32	Magic Com	Unit	12	6	-	6	Masyarakat/ Swasta	2011	
33	Tempat Nasi 24 Cm	Set	9	9	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
34	Panci Aluminium 24 Cm	Set	7	7	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
35	Higene Kits	Dus	112,5	110,5	-	2	Masyarakat/ Swasta	2011	
36	Dirigen	Buah	205	204	-	1	Masyarakat/ Swasta	2011	
37	Selimut Arab	Lembar	74	74	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
38	Selimut Panel	Lembar	210	210	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
39	Selimut Hotel (bekas)	Lembar	5	5	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
40	Selimut Jepang (hitam)	Lembar	4	4	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
41	Pakaian bekas layak pakai		Lembar	89	89	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
42	Karpet Arab	Lembar	96	96	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
43	Kelambu Nyamuk		Lembar	141	141	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
44	Rantang Kecil	Set	7	7	-	-	Masyarakat/ Swasta	2011	
45	Kain Sarung		Lembar	1 Krg	1 Krg	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
46	Pakaian Sekolah SD, SMP, SMA		Set	8	8	-	-	Masyarakat/Swasta	2011

47	Sepatu Sekolah (Hitam)	Pasang	12	6	-	6	Masyarakat/Swasta	2011	
48	Tenda Pengungsi	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015	
49	Pompa air apung	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015	
50	Peralatan Selam	Unit	2	2	-	-	BNPB	2015	
51	Multi Purpose Solar	Unit	4	4	-	-	BNPB	2015	
52	Alas Tenda	Lembar	149	149	-	-	BNPB	2015	
53	Matras	Lembar	20	20	-	-	BNPB	2015	
54	Tenda Gulung	Lembar	20	20	-	-	BNPB	2015	
55	Paket Sandang	Kotak	30	30	-	-	BNPB	2015	
56	Paket Peralatan Dapur	Paket	3	3	-	-	BNPB	2015	
57	Paket Kid Sware	Paket	18	18	-	-	BNPB	2015	
58	Paket Family Kits	Tas	110	110	-	-	BNPB	2015	
59	Paket Kesehatan Keluarga	Kotak	14	14	-	-	BNPB	2015	
60	Family Kits Orange	Kotak	31	31	-	-	BNPB	2015	
61	Kompor Bio Massa	BH	16	16	-	-	BNPB	2015	
62	Selimut Belang	Lembar	14	14	-	-	BNPB	2015	
63	Tenda Posko	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015	
64	Tenda Keluarga	Unit	5	5	-	-	BNPB	2015	
65	Makanan siap saji	Paket	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018	
66	Lauk Pauk	Paket	20	20	-	-	BPBD	2018	

							PROVINSI	
67	Makanan Tambahan Gizi	Paket	10	10	-	-	BPBD PROVINSI	2018
68	Sandang	Paket	19	19	-	-	BPBD PROVINSI	2018
69	Perlengkapan Makan	Paket	5	5	-	-	BPBD PROVINSI	2018
70	Perlengkapan Sekolah (school kit)	Paket	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018
71	Perlengkapan sekolah tas biru laki-laki	Paket	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
72	Perlengkapan sekolah tas orange pr	Paket	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
73	Perlengkapan tas hitam kls 2 SD	Paket	10	10	-	-	BPBD PROVINSI	2018
74	Terpal orange (Tenda Gulung)	Paket	19	19	-	-	BPBD PROVINSI	2018
75	Terpal biru Oxfam	Lembar	68	68	-	-	BPBD PROVINSI	2018
76	Masker C1501 (isi 10/box)	box	28	28	-	-	BPBD PROVINSI	2018
77	Masker Evo (isi 25/box)	box	65	65	-	-	BPBD PROVINSI	2018
78	Masker Remedi (isi 50/box)	box	15	15	-	-	BPBD PROVINSI	2018
79	Masker surgidress (isi 50/box)	box	42	42	-	-	BPBD PROVINSI	2018
80	Kantong Mayat	Lembar	18	18	-	-	BPBD PROVINSI	2018
81	Peralatan dapur keluarga (box hitam)	box	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018

82	Peralatan dapur keluarga (tutup biru)	box	7	7	-	-	BPBD PROVINSI	2018
83	Peralatan dapur keluarga(orange)	box	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
84	Kompor bio massa	buah	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
85	Peralatan Rekreasiona l	box	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
86	Matras hitam single	Lembar	15	15	-	-	BPBD PROVINSI	2018
87	Matras hitam domble	Lembar	6	6	-	-	BPBD PROVINSI	2018
88	Matras orange domble	Lembar	20	20	-	-	BPBD PROVINSI	2018
89	Matras biru donble	Lembar	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
90	Perlengkapan bayi (kid ware)	Box	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
91	Perlengkapan bayi (kid ware)	Tas	16	16	-	-	BPBD PROVINSI	2018
92	Perlengkapan keluarga (family kit)	bag	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018
93	Perlengkapan keluarga (family kit)	box	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
94	Perlengkapan kesehatan keluarga orge	box	5	5	-	-	BPBD PROVINSI	2018
95	Perlengkapan kesehatan keluarga trs	box	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
96	Kelambu berwarna 17x5	Lembar	25	25	-	-	BPBD PROVINSI	2018

97	Kain sarung roddaain (isi 10/box)	Lembar	60	60	-	-	BPBD PROVINSI	2018
98	Tikar plastik	Lembar	13	13	-	-	BPBD PROVINSI	2018
99	Tali tambang plastik	gulung	6	6	-	-	BPBD PROVINSI	2018
100	Perahu karet Mahakam	Unit	2	2	-	-	APBD KAB	2018
101	Mesin (Yamaha 25 PK)	Unit	2	2	-	-	APBD KAB	2018
103	Baju pelampung	Set	16	16	-	-	APBD KAB	2018
104	Teropong	Unit	6	6	-	-	APBD KAB	2018
105	Lem perahu karet	Tabung	2	2	-	-	APBD KAB	2018
106	Honda Trabas Kawasaki	Unit	6	6	-	-	BNPB	2014
107	Pompa air apung	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
108	Eskapator Colbelco SK 130 L	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
108	Mobil Ranger	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
109	Mobil Pick Up	Unit	2	1	-	-	BNPB	2014
110	Mobil Tangki	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
111	Mobil Hilux	Unit	1	1	-	-	BNPB	2011
112	Mobil Mini Bus	Unit	1	1	-	-	BNPB	2012
113	Mobil Dapur Umum	Unit	1	1	-	-	BNPB	2011
114	Kapal	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
115	Mobil Ambulance	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
116	Pompa Apung	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017
117	Pompa Pemadam curhutla type ringan	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017
118	Flexible Tank	Unit	1	1	-	-	BNPB	2017
119	Perahu Lipat	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017

2.5. Kinerja Pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi kondisi dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sarana dan prasarana. Walaupun demikian, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, disamping dengan mengusulkan penambahan SDM. Demikian pula halnya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih sederhana. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana ini jangan sampai menjadi hambatan berarti untuk memberikan pelayanan optimal. Untuk mengatasinya BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain agar tetap dapat memberikan pelayanan optimal sambil terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana

Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (BPBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya didalam penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan wajib diantaranya yaitu:

- a. Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Urusan Kedaruratan dan Logistik
- c. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam "MISI 6 : " Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis".

Tabel 2.4
Capaian Kinerja (Ck)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2019

Triwulan IV (Bulan September s/d Desember)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	4	4	100	Program : Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku lainnya dalam pengurangan resiko bencana	-	-	0,00
						Program :Kesiapsiagaan	5.058.000	28.200	74,5 99,29
						Program :Pencegahan dan Mitigasi Bencana	9.883.150	27.900	89,2 99,27
2.	Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional.	1. Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	74,00	65,64	88,71	Program Penanganan Tanggap Darurat	602.413.850	591.081.335	98,12
						Program Penanganan Tanggap Darurat	8.142.285	63.350	66,2 97,24
3	Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	1. Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	23	8,26	35,90	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	754.700.000	740.702.000	98,15
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	95	92,74	97,62	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana	1.401.054	60.950	88,0 96,35
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.	4.144.850	86.200	37,7 85,60
J U M L A H					53,70	J u m l a h	1.725.	1.687.64	96,29

			743.189	9.935	
--	--	--	---------	-------	--

TABEL 2.5
Capaian Kinerja (Ck)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2020

Triwulan IV (Bulan Oktober s/d Desember)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	4	4,00	100	Program : Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku lainnya dalam pengurangan resiko bencana	-	-	0,00
			80	45,9	57	Program :Kesiapsiagaan	1.738.300	738.300	1. 100,00
			85	40	47	Program :Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5.932.050	33.300	6 63.6 96,51
2.	Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional.	1. Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	74,00	65,00	87,84	Program Penanganan Tanggap Darurat	1.470.260.263	1.440.823.250	98,00
3	Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	23	12	52,17	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana	9.101.350	98.750	3 31.5 80,81
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.	6.919.850	46.500	3 36.3 98,45

	2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	90						
J U M L A H					J u m l a h	1.613. 951.813	1.574.14 0.100	94,75

Tabel 2.6
Capaian Kinerja (Ck)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2021

Triwulan IV (Bulan Oktober s/d Desember)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1.	70	12,10	17,28	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	7.592.311.050	916.818.684	12,10
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	3 1.090.084	29 .522.800	94,96
						Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	7. 484.617.874	81 1.672.384	10,84
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan				Sub	6	65	

		Pencegahan dan Kesiap Siagaan terhadap Bencana				Kegiatan :Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten	6.033.592	.084.350	98,56
						Sub Kegiatan :Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0.569.500 ¹	.539.150 ¹⁰	99,71
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
2.	Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional.	1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	79,00	99,92	126,48	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.408.088.950	1.407.080.070	99,92
						Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	1.377.378.950	1.376.607.920	99,94
						Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	0.710.000 ³	.472.150 ³⁰	99,22

J U M L A H			9.000.40 0.000	2.323.89 8.754	25,82
--------------------	--	--	---------------------------	---------------------------	--------------

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021


No	Tahun	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2016	5.205.73 6.468,-	3.281.974.7 50,-	63
2	2017	3.848.759.270, -	13.281.974. 750,-	345,1
3	2018	26.874.75 9.270,-	3.057.33 8.428,-	11,4
4	2019	28.918.1 31.100,-	3.949.500.0 00,-	13,7
5	2022	29.122.763.74 0,-	4.731. 400.000,-	16,2

	0			
6	2			
	0	29.544.2	5.001.1	16,9
	2	70.888,-	28.582,-	
	1			
Total	123.514.420.7 36,-	33.303.316. 510,-	77,716	

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar diagram 2.1 dibawah ini

Gambar 2.1
Skema Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007



Dari hasil identifikasi permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh isu strategis pelayanan BPBD sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
Secara jelas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana
Sistem penanggulangan bencana terdiri dari beberapa komponen antara lain legislasi, kelembagaan, perencanaan, dan pendanaan, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Oleh karena itu pengaturan tata kelola lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dan advokasi secara intensif komponen-komponen dalam sistem penanggulangan bencana sangatlah penting dilakukan.
3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama dan sering kali menimbulkan gesekan antar pemerintah daerah karena kejadian yang lintas sektor dan lintas batas wilayah sehingga BPBD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator penanggulangan bencana di kabupaten memiliki peran sentral dalam mensinergikan semua program penanggulangan bencana di kabupaten. Mengingat tugas-tugas BPBD Kabupaten Pesisir Selatan lebih bersifat koordinatif, maka perlu bekerja sama secara intensif dengan lembaga-lembaga pelaksana penanggulangan bencana seperti OPD dari dinas/instansi dalam wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rumah Sakit, Organisasi Masyarakat, Lembaga Bisnis/Perusahaan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan dan Media massa.
4. Peningkatan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat serta Dunia Usaha.
Konsep dasar yang perlu dikembangkan dalam penanggulangan bencana adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa menolong diri mereka sendiri, oleh karena itu partisipasi Para Pihak (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sangat penting. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat akan mengarah kepada:
 - a. Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri;
 - b. Peningkatan kemampuan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- c. Peningkatan kemampuan untuk pemulihan pasca bencana dengan lebih cepat dan lebih baik;
- d. Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat pada pihak luar di kawasan rawan bencana dengan melakukan pendekatan multi sektor, multi disiplin dan multi budaya.

5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tindakan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga diharapkan BPBD mempunyai sumber daya manusia yang berkompentensi dibidang penanggulangan bencana.

6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana di kawasan lindung dan cagar budaya

Kawasan lindung dan cagar budaya beserta benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian serta peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dikawasan lindung dan cagar budaya. Nilai fungsi kawasan lindung dan nilai sejarah dari warisan budaya tersebut tidak dapat dihitng kerugiannya ketika mengalami kerusakan akibat bencana.

Dari hasil analisis antara tantangan dan peluang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tantangan dalam pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain ;

- 1. Penanggulangan Bencana Belum terkoordinir secara terpadu dan terencana.
- 2. Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana Tahun 2017 sebesar 182 Nagari = Tinggi).

Peluang dalam Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain;

- 1. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana
- 2. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.

2.7. Kondisi Geografis

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak dititik 0°57'31,21'' LS-2°28' 42, 32''LS dan 100°17' 48,64BT -101°17'34, 3 BT, dengan luas = 6.049.34 km², atau 14, 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai

Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai keperbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak diantara kabupaten/kotadi Provinsi Sumatera Barat.

2.7.1. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan daerah yang diindikasikan sering terjadi bencana alam. Di Kabupaten Pesisir Selatan kawasan rawan bencana diklasifikasi dalam bentuk kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan abrasi pantai.

Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Sedemikian lengkapnya jenis-jenis bencana yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan antisipasi terhadap segala jenis bencana, berupa upaya pendeteksian dini banjir, peringatan dini tsunami, pelestarian wilayah-wilayah rawan longsor dan gerakan tanah, pencegahan kebakaran hutan serta pencegahan abrasi pantai dan gelombang pasang dapat di lihat pada table di Bawah ini.


Pada tahun 2021 bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat sebagaimana Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Jenis Bencana dan Jumlah Bencana di Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan


No	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN BENCANA
1	Gempa Bumi	-
2	Letusan Gunung Api	-
3	Tsunami	-
4	Tanah Longsor	25
5	Banjir	41

6	Banjir Bandang	2
7	Kekeringan	-
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	8
9	Angin Puting Beliung	-
10	Gelombang Pasang	21
11	Abrasi	3
TOTAL		100


Kerawanan Nagari /Desa terhadap bahaya banjir, dalam buku katalog yang di keluarkan oleh BNPB Pusat, dari 182 Nagari di Pesisir Selatan yang memiliki kelas bahaya tinggi tidak ada, sedangkan yang memiliki risiko sedang sebanyak 178 Nagari atau 98 %, sisanya Kelas Bahaya Rendah 2 % , meskipun kejadiannya paling sering terjadi. Kenapa ini memiliki tingkat sedang di karenakan Banjir yag terjadi biasanya tidak berlangsung lama.



Gambar. 2.3
Proporsi Nagari Rawan Longsor
Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 2.4
Proporsi Nagari Pada Tingkat Risiko Tsunami
Kabupaten Pesisir Selatan



Potensi yang besar adalah Bencana Longsor kemudian longsor ini sebagian besar juga di pengaruhi oleh curah hujan, yang mana juga sangat berpengaruh terhadap potensi Banjir. Bahkan antara bencana longsor dan banjir ini seringkali berbarengan dan kejadian periode ulangnya seringkali tahunan, Sedangkan untuk bencana Tsunami, periode ulangnya tidak ada yang mampu memprediksi dengan pasti. Oleh karena itu yang paling penting memberikan sarana evakuasi dan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang bermukim di Pesisir Selatan sadar akan kemungkinan kejadian bencana, sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi terhadap bencana, longsor, banjir dan tsunami.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pembangunan daerah pada masa mendatang. Jika pemerintah memprioritaskanantisipasi dan penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Sebaliknya, kesalahan dalam mengelola isu strategis menyulitkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan isu strategis kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui identifikasi berbagai isu global, nasional, regional, tujuan pembangunan berkelanjutan, RTRW, dan KLHS.

Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang melanda dunia dan mulai menginfeksi Indonesia diawal Maret 2020 berdampak terhadap segala aspek dan struktur kehidupan. Dampak pandemic Covid19 telah memberikan dampak negative bagi perekonomian dunia yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia. Berbagai upaya telah dilakukan dibanyak Negara untuk melawan dampak ekonomi akibat kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial. Perkiraan bahwa output ekonomi global berkontraksi sebesar 4,5 persen tahun 2020. Anjloknya perdagangan global dan pasar tenaga kerja yang dilanda kekacauan akibat pandemi Corona menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.

Berbagai kondisi yang melanda dunia ini juga berdampak terhadap perekonomian local khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Turunnya perekonomian Sumatera Barat sebesar -1,60 persen dan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar -1,11 persen menggambarkan dampak negative pandemic terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi isu yang penting untuk dimasukkan dalam penyusunan perencanaan daerah kedepannya.

3.2. Identifikasi Permasalahan

Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap berbagai bencana, sehingga kondisi ini berpotensi menghambat atau mengganggu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena secara psikologis akan memberikan sentiment negative terhadap investasi. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut perlu perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya mitigasi dan manajemen kebencanaan. Upaya mitigasi dan manajemen bencana lebih berfokus pada penyiapan seluruh stakeholder untuk selalu siaga dan tanggap terhadap bencana disamping juga penguatan terhadap upaya-upaya tangap darurat serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Isu pemanasan global seolah menyadarkan kita bahwa pembangunan yang kita lakukan hendaknya memperhatikan proses keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk keperluan pembangunan kita terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan membabi buta dan abai akan keberlangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang. Karena itu, tak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktifitas yang kita lakukan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terus dipelihara. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup harus menjadi isu utama dalam pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung.

Identifikasi Permasalahan dan Analisa berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.1 berikut ini,

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan dan Analisa Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penanggulangan bencana dan Pembentukan Organisasi BPBD dan SOP Banjir dan SOP Pemadam Kebakaran.	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya Meningkatnya landasan hukum kebutuhan bagi aparaturnya masyarakat dalam penanganan penanggulangan bencana secara cepat dan berbagai jenis komprehensif situasi yang terjadi dilapangan secaralintas sektor.	Meningkatnya kebutuhan Bagi masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif.	Kurangnya SOP-SOP Kebencanaan dan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati tentang Penanganan bencana secara komprehensif dan terintegrasi..
2.	Unsur pengarah	Baru terbentuknya regilasi unsur pengarah dari unsur-unsur yang kompeten	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya arahan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana.	Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang berkompeten	Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.	Sumber daya Manusia	Sangat Kurangnya kualitas dan kuantitas dalam penanganan bencana bagi aparatur dan satgas-satgas pada BPBD	UUNo.5 Tahun 2014	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya SDM dan kompetensi bagi satgas-satgas PB.	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang komprehensif dengan lintas sektoral secara kuantitas dan kualitas yang memadai dalam PB.	Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
4.	Sumber dana	Belum optimalnya penganggaran dalam penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	UU No.24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terakomodirnya beberapa rencana kegiatan PB dalam penganggaran.	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran setiap usulan kegiatan setiap tahunnya dan tidak responnya dalam mengakomodir realisasi penganggaran BPBD sesuai tugas pokok dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana	Sangat kurangnya ketersedianya sarana dan prasarana PB yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	UU No.24 Tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Sangat Kurangnya Sarana dan prasarana PB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PB secara optimal
6.	Pengurangan resiko bencana (Mitigasi bencana)	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No.21 Tahun 2008	Dibutuhkan kesepahaman dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana
7.	Kajian Resiko bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No.21 Tahun 2008	Belum terjalannya langkah-langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
8.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belu optimalnya Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.	UU No.24 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, Perka BNPB No.1 Tahun 2012, Perka BNPB No.11 Tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya regulasi yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Kurang terbentuknya Nagari Tangguh Bencana

9.	Penanganan tanggap darurat bencana	Belum optimalnya Penanganan tanggap darurat bencana.	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk PB secara cepat dan tepat dalam menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Kurang dan Belum optimalnya satgas-satgas BPBD dalam penanggulangan bencana
10.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Belum optimalnya Rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana .	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lainnya.

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“VISI” Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 yaitu ;

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintah Yang Akuntabel Dan Profesional”.

Selanjutnya di definisikan sebagai berikut,

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan

meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Visi tersebut akan dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis

Tabel 3.2

Peran BPBD dalam Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan

Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis			
6.1 Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis	6.1.1. Terwujudnya keluarga bahagia	Proporsi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Membangun keluarga harmonis
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga
	6.1.2. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah nagari yang mandiri dalam penanganan bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan peran serta kaum perempuan dan disabilitas dalam pembangunan daerah

			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban
--	--	--	--

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan **Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan Periode Tahun 2021 – 2024**, mengambil peran dalam Misi ke 6, Misi ini dilaksanakan untuk

Tujuan RPJMD : *Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis dan penuh kerukunan.*

Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Indek Kebahagiaan** Masyarakat Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2026 mencapai 75,92.

Sasaran RPJMD : *6.1.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri*

Jumlah Nagari tangguh bencana utama di targetkan sebanyak 60 Nagari Tangguh Bencana Utama, dengan dasar assesmen Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan.

Kajian Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan hidup, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pelestarian lingkungan hidup dan Tata ruang wilayah yang sudah sekarang perlu adanya penegasan dari pemerintah daerah dan pendekatan persuasif untuk melakukan preferatif dan efektif dimasa yang akan datang, Sinkronisasi penanggulangan bencana bersifat kontiniu dan fariatif bagi keselamatan masyarakat dan penyelamatan aset- aset yang sudah ada. **Tujuan penataan ruang wilayah (bersasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2) adalah "** mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (Bab II Bagian Kedua Pasal 4) sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata

3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan,
5. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah,
6. Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih
7. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia,
8. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan,
9. Strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam,
10. Strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan,
11. Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana

Sehingga BPBD sebagai berkaitan dengan pelaksanaan Strategi ke 11 ini, mejamin bahwasanya dalam membangun prasarana dan sarana transportasi semaksimal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang dengan tetap mempertimbangkan hal hal sebai berikut,

- a) Mengarahkan untuk membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
- b) Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
- c) Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3.5. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Perencanaan Terkait lainnya di Propinsi/ Nasional.

3.5.1. Rencana Nasional Penanggulangan bencana 2020-2024

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan Rencana Nasional Penanggulangan bencana 2020-2024 (RENAS PB 2020-2024) juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 adalah:

"Meningkatkan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *Big Data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi *Big Data* akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu;

- (1) pemerintah,
- (2) masyarakat,
- (3) dunia usaha,
- (4) akademisi, dan
- (5) media.

Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi dari pada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR).

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat pada akhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari /meminimalisir dampak bencana.

3.5.2. Telaah Perencanaan Penanggulangan Bencana Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026

Pada RPJMD Sumatera Barat bencana juga masuk dalam Misi ke 6, “Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata”, dengan sasaran ke 2 di misi ke 6, “Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” dengan 3 strategi, seperti daigambarkan dengan tabel berikut,

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Kinerja Pada Misi ke-6
RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur kebencanaan 3. Penyediaan perluasan informasi kebencanaan
		2. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Pemulihan daerah pasca bencana 2. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Penanganan bencana, banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan

	3. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat penanganan tanggap darurat 2. Pengembangan Nagari dan Desa Siaga Bencana
	4. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan *civil society* awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk - produk hukum perencanaan pembangunan; Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Isu-isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari

pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana tingkat pemerintahan di atasnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

4.1.1. Visi RPJMD Tahun 2021 - 2026

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam Memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan kedepan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggung jawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan Untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

4.1.2. Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan kedepan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.**

Dari semua misi yang ada BPBD melaksanakan misi ke-6 tersebut , yaitu mengerjakan tugas sebagian Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, urusan ke lima dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah :

Gambar 4.1

Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah



Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu

1. Masyarakat yang aman dan tentram; dan
2. Komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi amandan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

4.1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan yang telah diselaraskan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian ada hubungan yang kuat antara tujuan daerah dalam RPJMD dan Tujuan OPD. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Tujuan dan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan (strategi) yang akan dilakukan dengan tolok ukur yang sesuai (Indikator Kinerja) yang akan dilakukan.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-6
RPJMD Tahun 2021-2021


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1. Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis	6.1.2. Meningkatnya Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	1. Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari Dalam penanganan bencana

Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan acuan/kriteria assesmen pada Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012, disusunlah roadmap lima tahunan sebagai berikut;

Tabel 4.2 Misi, Sasaran dan Tujuan Renstra BPBD

Misi dan Sasaran dan Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Out-look	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi ke -6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis,										
Tujuan : Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis										
Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah nagari tangguh bencana	Tangguh Bencana Pratama	Nagari	n.a	0	182	162	122	82	62
		Tangguh Bencana Madya	Nagari	n.a	0	0	20	40	60	80
		Tangguh Bencana Utama		n.a	0	0	0	20	40	60

Gambar 4.2
Target Nagari Tangguh Bencana



Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA		%	%	%	%	%	%	
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	376.225/511.725 = (73,5%)	75	75	75	75	75	75	BPBD
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	116.523/176.550 = 66 %	70	75	84	90	95	100	BPBD

3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	260 / 335 = 77,6%	79	87	90	95	100	100	BPBD
---	--	----------------------	----	----	----	----	-----	-----	------

4.2. Tujuan Rencana Strategis adalah Berkurangnya Risiko Bencana. Indikator Kinerja Tujuan adalah Indeks Risiko Bencana.

4.2.1. Tujuan Strategis

Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

4.2.2. Sasaran Rencana Strategis

1. Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

Indikator Kinerja:

1.1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

2. Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional

2.1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3. Terwujudnya Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana

Indikator Kinerja ;

3.1. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari tahun 2016 – 2021 dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diantaranya yaitu:

Misi Ke- Enam : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Prioritas Ke-6 : Meningkatkan Partisipasi Warga Dalam Menjaga

- Lingkungan Secara Mandiri
1. Isu Strategis : Meningkatkan Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana
 2. Isu Strategis : Mewujudkan Penanganan Bencana yang Profesional.
 3. Isu Strategis : Mewujudkan Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana

Tabel 4.4.

**Permendagri 86 Tahun 2017 Lampiran Bab IV Tabel T- C. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah (BPBD)
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	160	155	150	145	140	135
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	70	75	84	90	95	100
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	79	87	90	95	100	100
		3.Terwujudnya Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	n/a	75	75	80	90	95

Tata cara pengukuran target tersebut BPBD menggunakan Peraturan Kepala BNPB

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sedangkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD yang melaksanakan 4 (empat) urusan wajib diantaranya yaitu

- a) Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b) Kedaruratan Dan Logistik
- c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

4 (Empat) STRATEGIS dalam Pencapaian Program Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

I. Strategis 1 (satu) yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
8. Penyusunan Rencana Kontijensi
9. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

II. Strategis 2 (kedua) yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

III. Strategis 3 (ketiga) yaitu pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

IV. Strategis 4 (keempat) yaitu penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Adapun visi dari Kabupaten Pesisir Selatan adalah **”Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**. Berikut ini dijabarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategyfocussed-management*).

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
6.1. Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis	6.1.2. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	1. Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari Dalam penanganan bencana

5.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah /perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan menumbuhkan hasil pembangunan yang lebih optimal.

1. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana

5.1.2. Strategi

Penetapan strategis dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas dilapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Pesisir Selatan.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada Kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor - faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kab.Pesisir Selatan yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

5.1.3. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ni. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kab.Pesisir

Selatan untuk jangka waktu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1:5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan - relawan penanggulangan bencana di tingkat Nagari sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi - lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai denganbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
9. Memantau secara kontiniu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

Arah dan Kebijakan serta strategi ini, akan berhasil jika masyarakatnya sendiri sudah tangguh bencana, kemampuan untuk mengerti dan melakukan mitigasi dari level paling bawah yaitu, membentuk desa/nagari tangguh bencana mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Muara dari arah dan kebijakan ini akan memberikan acuan bagi plaksana pengembangan desa/kelurahan/nagari bagi aparatatur dan pemangku kepentingan untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun anggaran 2021 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada Lampiranl 6.1. Kebijakan Umum Program.

Program kegiatan untuk BPBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah program yang sesuai dengan kewenangan/urusan yang di berikan kepada SKPD, Program Kegiatan Lintas OPD dan Program kegiatan kewilayaan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu lima tahun, yang direncanakan pendanaan indikatif setiap tahunnya yang nantinya dituangkan dalam rencana tahunan. Perencanaan dan pagu indikatif ini di rencanakan setiap tahunnya, Program dan kegiatan tersebut harus mempunyai indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasarannya.

Dimana program, kegitan, Indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran tersebut dengan alat berupa Program/kegiatan pada Perangkat Daerah. Sekumpulan rencana kerja suatu OPD tertuang dalam Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di tampilkan sesuai dengan Misi-misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Misi Ke-6 yaitu:

Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram DanDinamis

Prioritas Ke-6 yaitu;

Meningkatnya Partisipasi Warga Dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Tabel 6.1
Program Pembangunan Daerah yang Disertai
Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Selatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Sasaran 6.1.2. : Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	N/A	N/A	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (162) Madya (20) Utama (0)	Pratama (122) Madya (40) Utama (20)	Pratama (82) Madya (60) Utama (40)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)	BPBD		
1	5	3	ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
				Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

				sosial															
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

I. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

**I. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

**II. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
2. Sub
Kegiatan
Pelatihan
Pencegahan
dan Mitigasi
Bencana
Kabupaten/
Kota
3. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana

Prasarana Sub Kegiatan

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
8. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
9. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
10. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

III. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
6. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

IV. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan

Penguatan
Kelembagaan
Bencana
Kabupaten/
Kota

3. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran yang berkualitas)

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

II. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

I. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1. Sub-kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
4. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. Sub-kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

6. Sub-kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7. Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
8. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
9. Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
10. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
11. Sub-kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

C. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Sub-kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2. Sub-kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota
4. Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5. Sub-kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
6. Sub-kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

D. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Sub-kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Sub-kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4. Sub-kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
5. Sub-kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Sub-kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pesisir Selatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
			targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Berkurangnya Risiko Bencana	1.644.734.413	100	1.812.107.402	100	10.995.000.000	100	11.095.000.000	100	11.185.000.000	100	11.645.000.000	100	8.270.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	3.338.235.336	100	3.584.179.356	100	5.108.962.964	100	5.252.775.364	100	5.396.625.764	100	5.521.625.764	100	5.521.625.764	
TOTAL		4.982.969.749		5.396.286.758		16.103.962.964		16.347.775.364		16.581.625.764		17.166.625.764	13.791.625.764		

Tabel 6.3. Pendanaan Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada BPBD Tahun 2021-2026

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(2021-2026)**

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)							
									target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Tujuan I						Indikator Tujuan																				
	Sasaran I						Indikator Sasaran																			
		1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.812.107.402		7.775.000.000		7.625.000.000		7.465.000.000		7.600.000.000		7.500.000.000		37.965.000.000					
		1	05	03	2,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	73%	-	0	75%	500.000.000	75%	50.000.000	80%	50.000.000	90%	50.000.000		50.000.000	95%	700.000.000				
		1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kota	jumlah dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	(*)	(*)	(*)	1 dokumen	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten kota	b .	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	(*)	(*)	(*)	10.000	-	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000	10.000	50.000.000	50.000	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	66 %	70%	462.840.752	75%	2.025.000.000	84%	2.125.000.000	90%	2.025.000.000	95%	1.700.000.000	1.650.000.000	100%	9.525.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		jumlah dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	(*)	(*)	(*)	-0	-0	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen						1 dokumen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi		jumlah dokumen Renkon sampai dinyatakan Sah/legal	(*)	(*)	(*)					3 dokumen	500.000.000	0	0	0	0	3 dokumen	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		jumlah Aparatur dan warga negara yang ikut	(*)	(*)	(*)	150	175.000.000	150	175.000.000	150	175.000.000	150	200.000.000	150	300.000.000	750	1.025.000.000	Badan Penanggulangan Bencana

						a		pelatihan																a Daerah
		1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah warga negara yang mendapat pelayanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	(*)	(*)	(*)	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	1000	2.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan dan perlindungan	(*)	(*)	(*)	100	500.000.000									100	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	47	150.000.000	47	150.000.000	47	150.000.000	47	150.000.000	47	150.000.000	235	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(*)	(*)	(*)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	1	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	Gladi kesiapsiagaan	(*)	(*)	(*)	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	6000 Org	500.000.000	Badan Penanggulangan

						Bencana	terhadap bencana																n Bencana Daerah	
		1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota	1.738.300	50 Org	20.054.800	200 Org	200.000.000	200 Org	200.000.000	200 Org	200.000.000	200 Org	200.000.000	200 Org	200.000.000	1200 Org	1.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota	(*)	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	143.143.160	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150.000.000	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150.000.000	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150.000.000	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150.000.000	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150.000.000	6Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penangan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	(*)	1 Paket	299.642.792	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	6 Paket	1.750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	77,6%	79%	1.349.266.650	87%	4.150.000.000	90%	4.150.000.000	95%	4.150.000.000	100%	4.650.000.000	100%	4.650.000.000	100%	21.750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wab	a Persentase kecepatan respon kurang dari	(*)	(*)	(*)	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000	Badan Penanggulangan

						h Zoonosis Prioritas		24 jam untuk setiap status KLB															Bencana Daerah			
		1	05	03	2,03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	b	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/w abah Zoonosis Prioritas	(*)	(*)	(*)	7 posko	450.000.00 0	7 posko	450.000.00 0	7 posko	450.000.00 0	7 posko	450.000.00 0	7 posko	450.000.000	7 posko	2.250.000.0 00	Badan Penang gulanga n Bencana Daerah	
		1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kot a	c	Respon cepat darurat bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	5 posko	250.000.00 0	5 posko	250.000.00 0	5 posko	250.000.00 0	5 posko	250.000.00 0	5 posko	250.000.000	5 posko	1.250.000.0 00	Badan Penang gulanga n Bencana Daerah	
		1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	d	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	(*)	(*)	(*)	100%	300.000.00 0	100%	300.000.00 0	100%	300.000.00 0	100%	300.000.00 0	100%	300.000.000	100%	1.500.000.0 00		
								e	Persentase Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1.144.522. 913	84%	1.320.431.6 50	87%	2.000.000.0 00	90%	2.000.000.0 00	95%	2.000.000.0 00	100%	2.000.000.0 00	100%	2.000.000.0 00	100%	10.000.000. 000	Badan Penang gulanga n Bencana Daerah	
		1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	f	Penyediaan logistik penyelama tan dan evakuasi	30.535.000	1 Paket	28.835.000	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.00 0	1 Paket	100.000.000	1 Paket	500.000.000	Badan Penang gulanga n Bencana	

						Bencana Kabupaten/Kota		korban bencana kabupaten kota														a Daerah			
		1	05	03	2,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	g	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	(*)	(*)	(*)	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	1.900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,03	05		h	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	(*)	(*)	(*)	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.100.000.000	
		1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			(*)	(*)	(*)		1.100.000.000		1.300.000.000		1.240.000.000		1.200.000.000		1.150.000.000		5.990.000.000	
		1	05	03	2,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)			1 dokumen RAD-PRB	140.000.000	1 set dokumen SOP Perka OPD	100.000.000			2 dokumen	240.000.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	b	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	10 ksb	450.000.000	10 ksb	450.000.000	10 ksb	450.000.000	10 ksb	450.000.000	10 ksb	450.000.000	50 ksb	2.250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2,04	03	Kerjasama antar Lembaga	c.	kerjasama antar	(*)	(*)	(*)	100 guru	150.000.000	100 guru	150.000.000	100 guru	150.000.000	100 guru	150.000.000	100 guru	200.000.000	100 guru	800.000.000	Badan Penang

						dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten kota				PAUD dan TK		PAUD dan TK		PAUD dan TK		PAUD dan TK		PAUD dan TK		PAUD dan TK		PAUD dan TK	gulangan Bencana Daerah		
	1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	(*)	(*)	(*)			1 Paket	200.000.000							1 Paket	200.000.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	(*)	(*)	(*)	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	2.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						JUMLAH TOTAL				1.812.107.402			7.775.000.000			7.625.000.000			7.465.000.000			7.600.000.000		7.500.000.000	37.965.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercermin dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja yang diharapkan terwujud selama lima tahun kedepan,

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja berbentuk *outcome*, yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Daerah lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ke - 52 RPJ MD	Jumlah Nagari Tangguh bencana	Nagari	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
			(182)	(182)	(162)	(122)	(82)	(62)
			Madya (0)	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
			(0)	(0)	(20)	(40)	(60)	(80)
			Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
			(0)	(0)	(0)	(20)	(40)	(60)

Penetapan target kinerja masing-masing Indikator Kinerja Daerah, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, juga memasukkan semangat sinergi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan

anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong-royong dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang.

Selanjutnya, penjelasan rinci terkait definisi operasional, formulasi dan penetapan perangkat daerah penanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA								
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
a.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	376.225/ 511.725 = (73,5%)	73, 5	75	75	80	90	95	BPBD
b.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	116.523/ 176.550 = 66 %	70	75	84	90	95	100	BPBD
c.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	260 / 335 = 77,6%	79	87	90	95	100	100	BPBD

**Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 (5 Tahun)
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

VISI : "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional".

MISI 6 : " Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	160	155	150	145	140	135
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	70%	75%	84%	90%	95%	100%
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang	Persentase Warga Negara yang Memperole	79%	87%	90%	95%	100%	100%

		Profesional	h Layanan Penyelamatan dan						
		3.Terwujudnya Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	pendatais e Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	75%	75%	80%	90%	95%

**Tabel 7.4 Target Indek Kinerja Daerah (IKD) Penyelenggara Pemerintahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
Target Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN	TARGET %					
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLIDUNGAN MASYARAKAT		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1.	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG DIEVAKUASI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT LENGKAP	<p>Jumlah Korban Bencana dalam 1(satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana parasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <hr/> <p>Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala</p>	75%	84%	87%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Sehingga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(2021-2026)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				target	Rp.000			
						target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000			target	Rp.000			
Tujuan I				Indikator Tujuan		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1,812,107,402		7,775,000,000		7,625,000,000		7,465,000,000		7,600,000,000		7,500,000,000		37,965,000,000					
		1	05	03	2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	73%	0	75%	500,000,000	75%	50,000,000	80%	50,000,000	90%	50,000,000		50,000,000	95%	700,000,000			
		1	05	03	2	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kota	a. Jumlah dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	(*)	(*)	(*)	1 dokumen	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	500,000,000		
		1	05	03	2	02	Sosialisasi, Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten kota	b. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	(*)	(*)	(*)	10,000		10,000	50,000,000	10,000	50,000,000	10,000	50,000,000	10,000	50,000,000	50,000	200,000,000	
		1	05	03	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	66 %	70%	462,840,752	75%	2,025,000,000	84%	2,125,000,000	90%	2,025,000,000	95%	1,700,000,000		1,650,000,000	100%	9,525,000,000	
		1	05	03	2	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	(*)	(*)	(*)	-0	-0	1 dokume	600,000,000	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen		Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	05	03	2	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	(*)	(*)	(*)			3 dokumen	500,000,000	0	0	0	0	0	3 dokumen	500,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	05	03	2	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	(*)	(*)	(*)	150	175,000,000	150	175,000,000	150	175,000,000	150	200,000,000	150	300,000,000	750	1,025,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	(*)	(*)	(*)	200	400,000,000	200	400,000,000	200	400,000,000	200	400,000,000	200	400,000,000	1000	2,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan dan	(*)	(*)	(*)	100	500,000,000								100	500,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	05	03	2	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana	(*)	(*)	(*)	47	150,000,000	47	150,000,000	47	150,000,000	47	150,000,000	47	150,000,000	235	750,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	(*)	(*)	(*)	0	0	0	0	0	0	1	150,000,000	0	0	1	150,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	(*)	(*)	(*)	1000 Org	100,000,000	1000 Org	100,000,000	1000 Org	100,000,000	1000 Org	100,000,000	1000 Org	100,000,000	6000 Org	500,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota	1,738,300	50 Org	20,054,800	200 Org	200,000,000	200 Org	200,000,000	200 Org	200,000,000	200 Org	200,000,000	200 Org	200,000,000	1200 Org	1,000,000,000	Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota	(*)	1Pkt Pemeliharaan Shelter	143,143,160	1Pkt Pemeliharaan Shelter	150,000,000	1Pkt Pemeliharaan Shelter	150,000,000	1Pkt Pemeliharaan Shelter	150,000,000	1Pkt Pemeliharaan Shelter dan EWS	150,000,000	6Pkt Pemeliharaan Shelter	150,000,000	6Pkt Pemeliharaan Shelter	750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penangan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	(*)	1 Paket	299,642,792	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	6 Paket	1,750,000,000	Badan Penanggulangan
		1	05	03	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	77,6%	79%	1,349,266,650	87%	4,150,000,000	90%	4,150,000,000	95%	4,150,000,000	100%	4,650,000,000	100%	4,650,000,000	100%	21,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	a. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	(*)	(*)	(*)	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	b. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis Prioritas	(*)	(*)	(*)	7 posko	450,000,000	7 posko	450,000,000	7 posko	450,000,000	7 posko	450,000,000	7 posko	450,000,000	7 posko	2,250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	c. Respon cepat darurat bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	5 posko	250,000,000	5 posko	250,000,000	5 posko	250,000,000	5 posko	250,000,000	5 posko	250,000,000	5 posko	1,250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi							
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)											
						target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000				target	Rp.000					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
		1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	d	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	(*)	(*)	(*)	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,500,000,000			
								e	Persentase Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1,144,522,913	84%	1,320,431,650	87%	2,000,000,000	90%	2,000,000,000	95%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	10,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	f	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten kota	30,535,000	1 Paket	28,835,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	g	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	(*)	(*)	(*)	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	1,900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	h	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat	(*)	(*)	(*)	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	3,100,000,000	
		1	05	03	2		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			(*)	(*)	(*)		1,100,000,000		1,300,000,000		1,240,000,000		1,200,000,000		1,150,000,000		5,990,000,000			
		1	05	03	2	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana	(*)	(*)	(*)				1 dokumen	140,000,000	1 set dokumen	100,000,000			2 dokumen		240,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		1	05	03	2	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	b	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	10 ksb	450,000,000	10 ksb	450,000,000	10 ksb	450,000,000	10 ksb	450,000,000	10 ksb	450,000,000	10 ksb	450,000,000	50 ksb	2,250,000,000	Badan Penanggulangan
		1	05	03	2	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	c	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten kota	(*)	(*)	(*)	100 guru PAUD dan TK	150,000,000	100 guru PAUD dan TK	150,000,000	100 guru PAUD dan TK	150,000,000	100 guru PAUD dan TK	150,000,000	100 guru PAUD dan TK	200,000,000	100 guru PAUD dan TK	200,000,000	100 guru PAUD dan TK	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	d	pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	(*)	(*)	(*)			1 Paket	200,000,000								1 Paket	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	05	03	2	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	e	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	(*)	(*)	(*)	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	2,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH TOTAL														1,812,107,402		7,775,000,000		7,625,000,000		7,465,000,000		7,600,000,000		7,500,000,000		37,965,000,000	